

Konsep Keadilan Dalam Hukum Dan Moralitas Menurut Marcus Tullius Cicero: Relevansinya Terhadap Pemikiran Filsafat Hukum

Farkhan Maulana Sidik, Muhammad Naufal Munggaran, Mohammad Alvi Pratama. Fakultas Hukum, Universitas Paasundan.
farhanmaulanaa07@gmail.com

ABSTRACT: Law enforcement in Indonesia faces numerous challenges, including weak integrity of law enforcement officers, inequality in access to justice, and corruption practices that undermine substantive justice. This raises questions about the relevance of moral justice and legal concepts in the modern legal system. This study aims to examine the contributions of Marcus Tullius Cicero's thoughts in law, philosophy, and rhetoric, and to evaluate the relevance of his legal concepts in the context of law enforcement and legal education in contemporary Indonesia. This research uses a qualitative descriptive method with a philosophical-historical approach. Data were collected through literature review of Cicero's works and supporting literature, then analyzed deeply to understand ethical and legal values in historical context and their current applications. Cicero's ideas emphasize that law must be based on universal justice and morality, not merely formal regulations. His development of natural law highlights the importance of reason and moral principles as the foundation of law. Cicero also stresses distributive and commutative justice as the main pillars of a harmonious society. In the Indonesian context, these ideas are highly relevant as guidelines to address issues of law enforcement integrity and the character development of law students. Marcus Tullius Cicero's thoughts provide an essential normative and ethical framework to build a just and integrity-based legal system. Legal education should integrate moral and ethical values as an integral part to produce responsible legal professionals capable of upholding substantive justice. Thus, applying Cicero's concepts can help strengthen just law enforcement in Indonesia.

KEYWORDS: Natural Law, Justice, Morality, Cicero, Law Enforcement

ABSTRAK: Penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya integritas aparat hukum, ketimpangan akses keadilan, dan praktik korupsi yang merusak keadilan substantif. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang relevansi konsep keadilan dan hukum moral dalam sistem hukum modern. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kontribusi pemikiran Marcus Tullius Cicero dalam bidang hukum, filsafat, dan retorika serta menilai relevansi konsep-konsep hukumnya dengan konteks penegakan hukum dan pendidikan hukum di Indonesia masa kini. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan filosofis-historis. Data dikumpulkan dari kajian pustaka berupa karya-karya Cicero dan literatur pendukung, kemudian dianalisis secara mendalam untuk memahami nilai-nilai etika dan hukum dalam konteks sejarah dan aplikasinya saat ini.

Pemikiran Cicero menegaskan bahwa hukum harus didasarkan pada keadilan yang bersifat universal dan moralitas, bukan hanya aturan formal. Konsep hukum alam (natural law) yang dikembangkannya menekankan pentingnya akal dan prinsip moral sebagai landasan hukum. Cicero juga menekankan keadilan distributif dan komutatif sebagai pilar utama masyarakat yang harmonis. Dalam konteks Indonesia, gagasan ini sangat relevan sebagai pedoman dalam mengatasi persoalan integritas aparat hukum dan pembentukan karakter mahasiswa hukum. Pemikiran Marcus Tullius Cicero memberikan kerangka normatif dan etis yang penting untuk membangun sistem hukum yang adil dan berintegritas. Pendidikan hukum harus memasukkan nilai moral dan etika sebagai bagian integral agar menghasilkan profesional hukum yang bertanggung jawab dan mampu menegakkan keadilan substantif. Dengan demikian, penerapan konsep Cicero dapat membantu memperkuat penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia.

KATA KUNCI: Hukum Alam, Keadilan, Moralitas, Cicero, Penegakan Hukum

I. PENDAHULUAN

Marcus Tullius Cicero adalah seorang filsuf, penulis prosa, dan orator ulung yang lahir pada 3 Januari 106 SM di Arpinum, Italia. Ia dikenal sebagai tokoh penting dalam sejarah Romawi yang membela nilai-nilai republik di tengah konflik politik dan perang saudara. Sebagai seorang konservatif moderat, Cicero percaya pada pentingnya kerja sama lintas kelompok demi kebaikan negara dan rakyatnya. Karier hukumnya dimulai sekitar tahun 83-81 SM, dan namanya mulai dikenal luas ketika ia berhasil membela kliennya, Sextus Roscius, yang dituduh melakukan pembunuhan kasus yang kemudian dimenangkannya (Marcus Tullius Cicero, 2019).

Cicero mempelajari berbagai aliran filsafat utama pada masanya, seperti Stoisisme, Epikureanisme, dan filsafat akademik. Selain aktif dalam dunia filsafat, ia juga terlibat dalam dunia politik. Komitmennya terhadap filsafat ditunjukkan melalui upayanya menerjemahkan karya-karya filsuf Yunani ke dalam bahasa Latin. Puncak karya filsafatnya dicapai pada tahun 45 SM, menjadikan tulisannya sebagai sumber penting dalam studi sejarah dan filsafat Romawi. Terjemahannya atas pemikiran Yunani juga menjadi rujukan utama dalam pengembangan filsafat Helenistik (Yuana, K. A., 2010).

Beberapa karya terkenal Cicero antara lain *De Academica*, yang membahas keterbatasan dalam pengetahuan manusia; *De Finibus* dan *De Officiis*, yang mengeksplorasi tujuan tindakan manusia dan prinsip-prinsip etika; serta *Tusculan Disputations*, yang mengulas topik kebahagiaan, rasa sakit, emosi, dan kematian. Selain itu, *On the Nature of the Gods* dan *On Divination* menggambarkan pandangannya tentang teologi. Dalam karya-karyanya yang ditulis dalam kurun dua tahun terakhir hidupnya, Cicero menggabungkan unsur skeptisisme epistemologis dengan etika Stoik, menjadikannya tokoh penting dalam perkembangan pemikiran filsafat Romawi (Cicero, M. T., 2021).

Permasalahan yang diangkat dalam kajian ini berfokus pada bagaimana kontribusi Marcus Tullius Cicero melalui karya-karyanya dalam bidang hukum, filsafat, dan retorika, serta sejauh mana konsep-konsep yang ia kembangkan masih relevan dengan konteks dunia hukum

masa kini. Beberapa pertanyaan utama yang menjadi fokus pembahasan antara lain: apa saja karya penting Cicero yang berkaitan dengan pemikiran hukum dan etika, bagaimana konsep serta teori hukum yang ia rumuskan, dan bagaimana relevansi pemikirannya terhadap pembentukan karakter serta profesionalisme di bidang hukum modern. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengkaji secara mendalam karya-karya Marcus Tullius Cicero yang memiliki nilai filosofis dan hukum, serta memahami konsep-konsep utamanya, seperti pandangan tentang kewajiban moral dalam *De Officiis*, pemikiran tentang hukum alam dalam *De Legibus*, serta pentingnya retorika dalam praktik hukum seperti dijelaskan dalam *De Oratore*. Selain itu, tulisan ini juga bertujuan untuk menelaah relevansi pemikiran Cicero dalam membentuk karakter mahasiswa hukum yang berintegritas, kritis, dan komunikatif, serta menumbuhkan kesadaran bahwa peran hukum tidak hanya menyangkut aspek yuridis, tetapi juga menyentuh dimensi moral, sosial, dan kemanusiaan.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas pemikiran Cicero dalam konteks hukum dan etika. Llano Alonso (2012) mengkaji hubungan antara hukum alam dan rasionalitas dalam filsafat Cicero. Sellers (2009) menjelaskan pengaruh pemikiran Cicero terhadap konsep masyarakat besar dan pemerintahan berbasis hukum. Rizani et al. (2023) juga membahas integrasi antara keadilan moral, hukum, dan sosial dalam konteks putusan pengadilan. Penelitian ini berupaya memperluas cakupan dengan memfokuskan pada struktur keadilan dan moralitas menurut Cicero sebagai basis filsafat hukum kontemporer.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan pendekatan filosofis-historis. Menurut Moleong (2013), pendekatan ini cocok untuk mengkaji gagasan filosofis dan nilai-nilai normatif dalam teks-teks klasik. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap karya Cicero seperti *De Legibus*, *De Officiis*, dan *De Re Publica*, serta literatur sekunder seperti artikel jurnal dan buku akademik terkait hukum alam, keadilan, dan etika.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Karya Marcus Tullius Cicero

Marcus Tullius Cicero dikenal sebagai bapak hukum dan politik modern yang pengaruhnya sangat kuat sejak abad-abad setelah kematiannya, terutama pada masa Abad Pertengahan dan masa Kebangkitan Eropa. Namun, pengaruh Cicero mencapai puncaknya pada masa awal modernitas, dimana pemikiran dan cita-cita politiknya mendapat perhatian lebih besar karena kondisi dunia dan situasi politik saat itu dinilai sangat mirip dengan zamannya. Pemikiran hukum dan politik Cicero menjadi pondasi penting bagi perkembangan hukum modern serta pemerintahan konstitusional. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya studi sejarah hukum untuk memahami perkembangan hukum masa kini (Mackendrick, 1989).

Sebagai seorang orator, filsuf, dan tokoh politik Romawi, Cicero banyak merenungkan konsep keadilan dan ketidakadilan dalam berbagai tulisannya. Baginya, keadilan adalah prinsip utama yang menjadi dasar masyarakat yang sejahtera dan stabil. Dalam karyanya yang terkenal berjudul *Res Publica* (Republik), Cicero mendefinisikan keadilan sebagai kebajikan yang memberikan setiap individu haknya sesuai porsinya. Ia membedakan dua bentuk keadilan, yakni keadilan komutatif dan distributif. Keadilan komutatif berkaitan dengan pertukaran antara individu yang menuntut adanya kesetaraan dan menolak segala bentuk penipuan atau eksploitasi.

Cicero juga menyadari kompleksitas keadilan, yang seringkali berpotensi berubah menjadi ketidakadilan jika tidak ditangani dengan baik. Pepatah terkenalnya, "*Summum ius, summa iniuria*" (hukum tertinggi bisa menimbulkan ketidakadilan terbesar), menggambarkan bahwa meskipun hukum adalah alat utama untuk menegakkan keadilan, penerapannya yang tidak tepat justru bisa melahirkan ketidakadilan. Pandangan ini semakin relevan ketika Karl Marx mencatat bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi pada masa Revolusi Industri menjadi sumber ketidakadilan yang nyata, bahkan berabad-abad setelah masa Cicero (Cicero, 43 SM).

B. Konsep Teori Marcus Tullius Cicero

Marcus Tullius Cicero memandang hukum sebagai perwujudan dari akal yang benar (*recta ratio*) yang mampu membedakan mana tindakan yang patut dilakukan dan mana yang harus dihindari karena merugikan. Hukum, dalam pandangan Cicero, tidak semata-mata ditentukan oleh negara, melainkan berasal dari hukum alam yang bersifat universal dan rasional. Oleh karena itu, keadilan harus menjadi landasan utama dalam merumuskan dan menegakkan hukum. Hukum positif yang bertentangan dengan prinsip keadilan dianggap tidak memiliki kekuatan moral untuk ditaati. Pandangan ini menjadi dasar dari konsep hukum alam (*natural law*), yang mengedepankan akal dan moralitas dalam sistem hukum.

Cicero juga mengembangkan gagasan tentang dua bentuk keadilan: keadilan komutatif dan distributif. Keadilan komutatif berkaitan dengan hubungan timbal balik antarindividu, yang menuntut kesetaraan dan kejujuran dalam pertukaran. Sementara keadilan distributif berkaitan dengan bagaimana sumber daya dan hak dibagikan secara adil oleh negara kepada warganya. Keseimbangan kedua konsep ini diperlukan agar masyarakat dapat hidup dalam keteraturan dan kedamaian. Selain itu, Cicero menekankan pentingnya struktur pemerintahan yang menjamin keadilan melalui sistem pemerintahan campuran (*moderatus et permixtus*) yang menggabungkan unsur demokrasi, aristokrasi, dan monarki secara proporsional dengan prinsip *checks and balances*.

Cicero menekankan bahwa hukum sejati (*vera lex*) adalah perintah akal yang selaras dengan hukum alam dan tidak bergantung pada kekuasaan negara. Ia berpandangan bahwa hukum tidak akan pernah adil tanpa fondasi moral. Cicero juga menolak relativisme moral dalam penegakan hukum dan menekankan pentingnya *sapientia* (kebijaksanaan) sebagai atribut utama hakim.

C. Konsep Keadilan Menurut Marcus Tullius Cicero

Cicero memandang keadilan sebagai keutamaan moral tertinggi (*summa virtus*), yaitu kehendak yang mantap dan abadi untuk memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (*justitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi*). Ia membedakan keadilan distributif dan komutatif. Keadilan distributif menjamin pemerataan sumber daya secara proporsional, sedangkan keadilan komutatif menekankan kesetaraan dalam pertukaran dan kontrak sosial.

D. Hukum dan Moralitas dalam Pemikiran Cicero

Cicero menolak dikotomi antara hukum dan moralitas. Bagi dia, hukum sejati (*lex vera*) harus bersumber dari akal budi manusia yang selaras dengan hukum alam (*lex naturae*). Ia menegaskan bahwa hukum tidak dapat berdiri sendiri sebagai seperangkat peraturan formal tanpa landasan moral. Hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai etis dan keadilan tidak layak disebut hukum (*lex iniusta non est lex*). Oleh karena itu, moralitas dipandang sebagai elemen esensial yang membentuk sahnya suatu hukum baik secara filosofis maupun praktis. Dalam pemikiran Cicero, hukum bukan hanya aturan, tetapi juga norma moral yang hidup dalam kesadaran kolektif masyarakat.

E. Hubungan antara Hukum dan Moral dalam Kerangka Cicero

Hubungan hukum dan moral menurut Cicero bersifat integratif dan kausal. Moralitas menjadi sebab dan substansi dari hukum yang adil. Tanpa moralitas, hukum hanya akan menjadi alat kekuasaan yang membenarkan tindakan tirani. Cicero mengatakan bahwa hukum harus menjadi perwujudan dari kebajikan moral, seperti kejujuran, keadilan, dan keberanian.

Dalam kerangka Cicero, moralitas memberikan legitimasi terhadap hukum. Tanpa moralitas, hukum menjadi instrumen tirani. Oleh karena itu, Cicero mengatakan bahwa peraturan yang tidak adil

bukanlah hukum (*lex iniusta non est lex*). Hubungan antara hukum dan moral tidak dapat dipisahkan karena hukum adalah pengejawantahan nilai moral dalam tatanan sosial.

Karena itu, pembentukan dan penegakan hukum harus selalu mempertimbangkan prinsip etika universal yang bersumber dari rasio manusia. Dalam struktur ini, moral tidak menjadi pelengkap hukum, tetapi menjadi jiwa hukum itu sendiri, dan kehancuran hukum dimulai saat moralitas tidak lagi dijadikan landasan.

IV. KESIMPULAN

Pemikiran Marcus Tullius Cicero memberikan fondasi penting bagi konseptualisasi hukum sebagai produk akal yang selaras dengan moralitas. Dengan menolak hukum yang tidak adil sebagai hukum yang sah, Cicero menjadikan keadilan sebagai prinsip sentral dalam penegakan hukum. Keadilan menurut Cicero tidak bisa dilepaskan dari moralitas, dan setiap sistem hukum yang mengabaikan nilai-nilai etika akan berujung pada ketidakadilan. Pemikirannya tentang hukum alam dan struktur keadilan tetap relevan dalam diskursus filsafat hukum modern, terutama dalam membentuk paradigma hukum yang menjunjung martabat manusia.

DAFTAR REFERENSI

- Adams, J. (1978). *Defence of the Constitutions of Government of the United States of America*. London.
- Cicero, M. T. (2021). *HOW TO WIN AN ARGUMENT*. Jakarta: Gramedia
- Cicero, M. (2019). *Republic of Cicero*. Yogyakarta: BASABASI
- Evans, C.S. (2018). *A History of Western Philosophy*. Illinois: InterVarsity Press
- Kant, I. (1976). *Grundlegung zur Metaphysik der Sitten*. Stuttgart: Philipp Reclam.
- Kusumohamidjojo, B. (2004). *Filsafat Hukum: Problematik Ketertiban yang Adil*. Jakarta: Grasindo.
- Kusumohamidjojo, B. (t.thn.). *KETERTIBAN YANG ADIL VERSUS KETIDAKADILAN: BEBAN SOSIAL-EKONOMI YANG HISTORIS DARI HUKUM*.
- Mackendrick, P. (1989) *The Philosophical Books of Cicero*. New York.
- Yuana, K. A. (2010). *100 Tokoh Filsuf Barat dari Abad 6 SM - Abad 21 yang Menginspirasi Dunia Bisnis*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Rizani, R., Hasan, A., & Umar, M. (2023). Integrasi keadilan moral, keadilan hukum, dan keadilan sosial dalam putusan pengadilan. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (JIJEL)*, 1(4), 567–583.
- Utari, R. (2012, Mei 30). *Pemikiran Marcus Tullius Cicero*.
- Balawa Dayu. (2024, Januari 3). *Kerangka Pemikiran Cicero (2)*. Kompasiana.
- Sellers, M. N. (2009). Cicero and the Great Society. *The Journal of Politics*, 71(2), 594–606.
- Henry, J. (1923). *The Great Society*. Milwaukee: Bruce Publishing Company.

Llano Alonso, F. H. (2012). Cicero and Natural Law. *Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie*, 98(2), 157–168.

Moleong, Lexy J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Tierney, Brian. (1997). *The Idea of Natural Rights*. Michigan: Eerdmans.

George, Robert P. (1999). *In Defense of Natural Law*. Oxford: Oxford University Press.